

ABSTRAK

Organisasi Kemasyarakatan atau lazim disebut Ormas ialah organisasi yang dibuat dengan kesukarelaan oleh masyarakat berlandaskan kebutuhan, keinginan, aspirasi, kepentingan, aktifitas, serta tujuan bersama guna ikut serta didalam pembangunan agar tercapainya tujuan Negara Indonesia. Berkumpul dan mendirikan suatu organisasi khususnya Ormas merupakan implementasi dari 28E UUD 1945 yang mana menyatakan bahwasannya “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” Hal ini pun di implementasikan atau di atur secara khusus dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada pasal 68 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana pasal tersebut mengatur mengenai pembubaran ormas yang mana tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Pasal 28E UUD 1945 karena dengan dibubarkannya suatu ormas atau organisasi kemasyarakatan telah mencederai hak asasi manusia untuk berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang mana seharusnya pendirian suatu ormas harus didukung penuh dan tidak serta merta dibubarkan agar tidak mencederai hak asasi manusia. Dari berbagai aturan yang ada memang sebuah organisasi masyarakat dapat di cabut status badan hukumnya namun untuk mencabut yang mana beberapa aturan yang ada di Indonesia yang khususnya tentang Organisasi Masyarakat telah berubah beberapa kali yang di pengaruhi oleh Politik hukum di Indonesia, kewenangan pembubaran Ormas dipengaruhi beberapa hal lainnya seperti perkembangan landasan sosiologis pembentukan undang-undang, definisi Ormas, alasan pembubaran Ormas, prosedur pembubaran Ormas dan Lembaga yang berwenang membubarkan ormas. Namun kembali lagi bahwa adanya aturan yang ada sebenarnya bertentangan dengan Pasal 28E UUD NRI 1945 yang mana Ormas seharusnya tidak boleh untuk di bubarkan karena hak berkumpul di jamin oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci : Pembubaran Organisasi, Hak Berorganisasi

ABSTRACT

Community Organizations or commonly called Ormas are organizations created voluntarily by the community based on needs, desires, aspirations, interests, activities, and common goals to participate in development in order to achieve the goals of the Indonesian State. The 1945 Constitution which states that "everyone has the right to freedom of association, assembly and expression." This is also implemented or specifically regulated in Law no. 17 of 2013 concerning Community Organizations. In article 68 of Law no. 17 of 2013 concerning Social Organizations, which article regulates the dissolution of mass organizations which is not in line with or not in accordance with Article 28E of the 1945 Constitution because the disbandment of a mass organization or community organization has injured human rights to form associations and express opinions. The establishment of a mass organization should be fully supported and not immediately disbanded so as not to injure human rights. Of the various existing rules, it is true that a community organization can have its legal entity status revoked, but to revoke which some of the existing rules in Indonesia, especially regarding Community Organizations, have changed several times which are influenced by legal politics in Indonesia, the authority to dissolve Ormas is influenced by several things. other matters such as the development of the sociological basis for the formation of laws, the definition of CSOs, the reasons for the dissolution of CSOs, procedures for the dissolution of CSOs and the institutions authorized to dissolve CSOs. But again, the existing rules are actually contrary to Article 28E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that mass organizations should not be disbanded because the right to assemble is guaranteed by laws and regulations.

Keywords: Organization Dissolution, Right to Organize

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM HAK ASASI MANUSIA	13
2.1 Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia	13
2.1.1 Hak Untuk Berorganisasi	19
2.1.2 Pembatasan Hak Asasi Manusia	21
2.2 Tinjauan Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	25
2.2.1 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	25
2.2.2 Sejarah Organisasi Kemasyarakatan	28
2.2.3 Peran Organisasi Kemasyarakatan	30

2.2.4 Tujuan Organisasi Kemasyarakatan	36
2.2.5 Keberadaan Ormas di Indonesia	38
BAB III	41
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HAK BERORGANISASI DI INDONESIA	41
3.1 Mekanisme Hukum Pembubaran Ormas Sesuai Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.....	41
3.2 Alasan Hukum dapat Dibubarkannya Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-undangan	63
BAB IV	73
PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75